

**KAJIAN YURIDIS ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU  
SEBAGAI PENASEHAT HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A  
KOTA BENGKULU**

Widya Timur<sup>1</sup>

***Abstrak***

*Pelaksanaan Perkapolri nomor 7 tahun 2015 adalah pemberian bantuan hukum oleh anggota polisi sebagai penasehat hukum dan melakukan advokasi terhadap tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri tingkat 1 A Bengkulu bertentangan dengan peraturan pengacara nomor 18 tahun 2003 dan nomor 12 tahun 2001 tentang Hirarki legislasi. Bahwa kontradiktif terjadi sangat signifikan antara pendapat hakim di dewan kabupaten Bengkulu, Opini penganiaya dalam peradilan dan pendapat pengacara. Hakim mengatakan bahwa berdasarkan PP nomor 3 tahun 2003 anggota polisi memiliki kewenangan untuk membela tindak pidana anggota POLRI lain yang melakukan tindak pidana. Penganiaya dan pengacara memiliki pendapat yang sama bahwa keberadaan anggota polisi bertentangan dengan peraturan pengacara nomor 18 tahun 2003 dan konstitusi 1945. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis anggota otoritas dasar hukum polisi untuk menjadi penasihat hukum untuk mencurigai / terdakwa yang merupakan anggota dari POLRI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis yudisial. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer, selanjutnya juga didukung oleh data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Setelah data terkumpul, diolah secara kualitatif secara deskriptif sehingga hasilnya menunjukkan bahwa seorang penasehat hukum untuk tersangka yang merupakan anggota POLRI hanya seorang pengacara sesuai dengan peraturan pengacara nomor 18 tahun 2003 tentang alpukat dan kontradiktif dengan peraturan pengacara nomor 12 tahun 2001 tentang hierarki legislasi.*

*Kata kunci: anggota polisi, penasihat hukum, tindak pidana.*

***ABSTRACT***

*The implementation of Perkapolri number 7 year 2015 is the provision of legal aid by members of police as legal advisor and make advocacy against a criminal act of drugs in the Council of District court class 1 A Bengkulu was contradictive with the regulation of lawyer number 18 year 2003 and number 12 year 2001 about Hierarchy of legislation. That contradictive was happen very significant between opinion of the judge in the council of district Bengkulu, Opinion of persecutor in judicial and opinion of lawyer. The judge said that base on PP number 3 year 2003 members of police have authority to defend the criminal act of another members of POLRI who did a criminal act. The Persecutor and lawyer have same opinion that existence members of police contradictive with regulation of lawyer number 18 year 2003 and constitution 1945. This research is intended to analyze legal basic authority*

---

<sup>1</sup> Dosen Unived Bengkulu

*members of police to be a legal advisor to suspect/defendant who are members of the POLRI. This research is judicial empirical legal research. The main data in this research is primary data, furthermore also supported by secondary data through library research. After the data was collected, it was processed qualitative descriptively so the result showed that a legal advisor for suspect who are members of POLRI only a lawyer in accordance with regulation of lawyer number 18 year 2003 about avocado and contradictive with regulation of lawyer number 12 year 2001 about hierarchy of legislation.*

**Keywords :** *members of police, legal advisor, criminal act, council of district court*

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia menganut paham Negara Hukum maka, konsepsi dan peranan dari suatu lembaga bantuan hukum pasti tidak sama dengan konsep dan peranan lembaga bantuan hukum di negara maju, tempat lembaga ini lahir dan dibesarkan. Peranan Pemerintah terhadap eksistensi lembaga bantuan hukum akan jelas sekali perbedaannya, hal ini dapat dipengaruhi dengan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat setempat. Kalau ini benar, maka timbul pertanyaan: sampai sejauh mana sistem kekuasaan di negara berkembang memungkinkan berkembangnya ide bantuan hukum bagi pencari keadilan.

Penegakkan hukum pidana terdapat beberapa institusi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang yang berbeda, yaitu institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Secara struktural institusi kepolisian merupakan lembaga terdepan atau pertama dalam sistem peradilan pidana, kemudian Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga-Lembaga koreksi baik yang bersifat institusional maupun non-institusional.<sup>2</sup>

Dalam *Criminal justice system* (Sistem Peradilan Pidana) yang kita anut unsur-unsur yang secara fungsional menjadi bagian Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana) disebut dengan catur wangsa, yang terdiri dari Polisi (sebagai Penyidik), Jaksa (sebagai Penuntut Umum) dan hakim (sebagai pemutus) serta disini ada dualisme: Advokat (pengacara)

atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan tapi yang pasti kedudukan terhadap pengaturan hukum Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat telah diatur dalam masing-masing undang-undang.

Maka terhadap anggota Kepolisian yang memberikan bantuan hukum sebagai penasehat hukum dalam proses perkara tindak pidana apakah merupakan suatu prinsip Negara hukum, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan dan setiap waktu untuk kepentingan persiapan pembelaan perkaranya. Didalam pengaturan tentang bantuan hukum yang dilakukan anggota kepolisian dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP secara eksplisit tidaklah ditemukan ketentuan mengenai hal tersebut.

Untuk melaksanakan perintah yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas serta berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni “kapolri menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian” sehingga Kapolri sebagai pimpinan tertinggi didalam institusi Polri dalam melakukan tugas dan wewenangnya dapat mengeluarkan surat keputusan Kapolri yang menjadi acuan aparat yang ada di bawah jajarannya, setiap melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan instruksi yang ada.

Dari kebijakan tersebut berkenaan dengan anggota kepolisian yang menjadi penasehat hukum maka kapolri mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: 7 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Dan Nasihat Hukum Di Lingkungan Kepolisian

<sup>2</sup> Muladi. Kapita Sclekta *Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

Negara Republik Indonesia.

Adapun contoh kasus tentang anggota Kepolisian sebagai penasehat hukum yaitu dengan menggunakan surat perintah Kapolda Nomor SPRIN/1249/IX/2012 tanggal 05 September 2012 kepada :

1. AKP. Arip Semboda, SH (Kasubbid Bankum Bid Hukum Polda Bengkulu)
2. Penda TK I Irvan Nanda, SH (Pamin Bankum Bid Hukum Polda Bengkulu)
3. Penda TK I Ansori, SH (Kaur Min Bid Hukum Polda Bengkulu)
4. Bripta S. Saputra, SH (BA Bid Hukum Polda Bengkulu)

DIPERINTAHKAN:

- a. Disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, diperintahkan untuk mendampingi sebagai Kuasa Hukum dalam Sidang Perkara Pidana a.n. KOMPOL M. ARFANI S.B, S.Pd NRP 69050547 Jabatan Kasubbid PID Bid Humas Polda Bengkulu;
  - b. Melaksanakan perintah ini dengan seksama serta penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kapolda Bengkulu.
- Serta dalam hal ini pula KOMPOL M. ARFANI S.B, S.Pd memberi kuasa khusus kepada :

1. AKP. Arip Semboda, SH (Kasubbid Bankum Bid Hukum Polda Bengkulu)
2. Penda TK I Irvan Nanda, SH (Pamin Bankum Bid Hukum Polda Bengkulu)
3. Penda TK I Ansori, SH (Kaur Min Bid Hukum Polda Bengkulu)
4. Bripta S. Saputra, SH (BA Bid Hukum Polda Bengkulu)

- Bertindak secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam mengurus hak dan kepentingannya selaku Tersangka/Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 114 Sub Pasal; 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri/Pengadilan tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Instansi yang diperlukan;
- Membuat menandatangani serta mengajukan jawaban, duplik, bukti-bukti,

saksi-saksi, konklusi, atau hal-hal yang dianggap perlu untuk itu;

- Melawan atau melakukan segala upaya hukum untuk itu;
- Memberi keterangan, membuat menandatangani serta mengajukan surat-surat yang diperlukan untuk itu, memanggil dan mendengarkan saksi, meminta atau menolak sumpah, mengajukan keberatan atau saksi yang diajukan, mengajukan pertanyaan;
- Memeriksa berkas perkara, meminta keputusan hakim dan menjalankan dengan segala cara yang diperbolehkan Undang-Undang;
- Melakukan tindakan yang dipandang perlu oleh Penerima Kuasa meskipun tidak dengan tegas disebut dalam Surat Kuasa;

Memperhatikan realitas hukum seperti demikian dan dalam pelaksanaannya bantuan hukum oleh anggota kepolisian apakah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku baik dalam KUHAP yang tersebut dalam Bab. I Ketentuan Umum angka 13, Pasal 69 s/d Pasal 74 Bab VII tentang Bantuan Hukum dan pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, karena polisi sebagai Penasehat hukum dalam proses peradilan memunculkan persoalan karena polisi sebagai penasehat hukum dan melakukan pembelaan pada seorang Terdakwa yang juga anggota kepolisian dalam suatu tindak pidana tidak ada aturan secara jelas kecuali anggota TNI yang khusus dilakukan persidangan di pengadilan Militer dan harapannya agar setiap profesi sudah seharusnya dituntut untuk bekerja secara profesional dibidangnya masing-masing begitu juga polisi sebagai aparat penegak hukum hendaknya juga bekerja secara profesional dan tidak berdwifungsi.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat *legal Issue* dengan judul “**Kajian Yuridis Terhadap Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Sebagai Penasehat hukum Dalam Suatu Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Kelas I A Kota Bengkulu**” dengan maksud dikemudian hari dapat berguna bagi pembaca, masyarakat

dan Akademik penulis.

## 2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif<sup>3</sup> dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif mengenai anggota kepolisian sebagai penasehat hukum mendampingi Terdakwa tindak pidana Narkotika dipersidangan dilengkapi dengan Putusan, mengingat putusan tersebut merupakan putusan yang menjadi salah satu pemikiran mengenai anggota kepolisian sebagai kuasa hukum dalam mendampingi seorang terdakwa dalam tindak pidana narkotika di wilayah Bengkulu.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analitis. Menurut Irawan Soehartono<sup>4</sup> penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan berkaitan dengan kepolisian sebagai kuasa hukum dan mendampingi terdakwa dalam suatu tindak pidana dan beracara dipersidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bengkulu apakah suatu kewenangan yang mempunyai dasar hukum, dan bagaimana jika hal ini dihubungkan dengan Undang-undang kepolisian, menurut KUHAP, Undang-undang Advokat, Undang-undang Bantuan Hukum.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum

terarah pada penelitian data sekunder dan data primer.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau studi literatur.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan sumber dan jenis data sebagai berikut :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau interview dan penyebaran angket atau questioner.<sup>6</sup>
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>7</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya di analisa sesuai dengan yang diharapkan.

Pada penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>8</sup>

### 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan

<sup>5</sup> *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009) hlm. 6.

<sup>6</sup> Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 10

<sup>7</sup> P. Joko Subagyo, *Metode penelitian, dalam Teori dan Praktek*. Cetakan kelima, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 88

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 52

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI, 1986), hlm. 52

<sup>4</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 63.

dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Anggota Kepolisian Sebagai Penasehat Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika di pengadilan Negeri Bengkulu

Sebelum membahas Polisi menjadi Penasehat hukum di Pengadilan Negeri kelas I A Bengkulu dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anggota Polri, terlebih dahulu kita berberbicara tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, maka perlu kita telaah dari isi ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Undang –Undang No 8 Tahun 1981 KUHAP, Criminal Justice syatem di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan lembaga Perasyarakatan sebagai aparat penegak hukum.

Hal mendasari tugas dan kewenangan polri yaitu adanya asas Legalitas, tentang tindakan kepolisian didasarkan pada Undang-undang / peraturan perundang undangan<sup>9</sup>. Asas Oportunitas kebalikan dari asas legalitas maksudnya adalah undang–undang ini mengatur tapi tidak dilaksanakan. Dan Asas Plichmatigheid adalah asas yang menyatakan bahwa tindakan kepilisian dianggap sah apabila didasarkan kepada kekuasaan dan wewenang umum.

Peranan Polri dalam rangka melakukan pembelaan atau bertindak sebagai penasehat hukum di pengadilan di dalam ketentuan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tidak terdapat pengaturan polri dalam memberikan bantuan hukum di Pengadilan negeri.

Dengan tidak adanya pengaturan polri didalam melakukan pembelaan di pengadilan maka dapat dikatakan tindakan tersebut bertentangan dengan kewenangan yang dimilikinya, sebagaimana dikatakan oleh

Hohe Raad menyatakan bahwa untuk

sahnya segala tindakan kepolisian (rechtmatig) tidak selalu harus berdasarkan peraturan perundang–undangan (wettelijk voorschrift) akan tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

- a. Tindakan tindakan Polisi itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang –undangan ;
- b. Bahwa tindakan itu melindungi hak seseorang
- c. Bahwa tindakan itu mempertahankan ketertiban dan ketenteraman umum<sup>10</sup>

Tindakan anggota kepolisian sebagai penasehat hukum dalam suatu tindak pidana dan melakukan pembelaan di pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan atau mengacu kepada peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No: 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberiaan Bantuan Hukum Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika dikaitkan dengan keberadaan orang yang berhak melakukan pembelaan didalam lingkung peradilan atau yang menerima kuasa, harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang–undang untuk memberikan bantuan hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan ketentuan yang diatur didalam KUHAP pemberian bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh penasehat hukum dan tidak setiap orang dapat bertindak sebagai penasehat hukum. Dengan diundangkannya Undang –Undang Advokat no 18 tahun 2003 telah diatur bahwa untuk dapat diangkat sebagai advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu :

1. Warga negara indonesia,
2. Bertempat tinggal di Indonesia,
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara,
4. Berusia sekurang kurangnya 25 tahun,
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana Pasal 2 ayat (1),
6. Lulus ujian diadakan oleh organisasi advokat,

<sup>9</sup> Dpm Sitompul *penangkapan dan kekerasan* Pustaka Sinar Harapan Jakarta Hlm 124.

<sup>10</sup> Markas besar Kepolisian Negara RI Almark September abad Kepolisian RI, Jakarta 1970 hlm 2.

<sup>11</sup> Pasal 1 butir 13 KUHAP

7. Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus menerus pada kantor advokat,
8. Tidak pernah dipidana melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam lima tahun atau lebih,
9. Berperilaku baik jujur, bertanggungjawab dan berintergritas yang tinggi.

Dengan persyaratan tersebut diatas seorang advokat sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh sungguh dipengadilan Tinggi diwilayah domisili Hukumnya.<sup>12</sup> Dengan adanya persyaratan tersebut diatas untuk dapat menjadi avokat adalah tidak menjadi pegawai negeri sipil atau pejabat negara serta sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat.

Pihak yang berhak melakukan pembelaan atau bantuan hukum terhadap tersangka dan terdakwa disemua tingkat pemeriksaan adalah advokat hal ini mengacu kepada Pasal 54 KUHAP yang menyatakan guna melakukan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum, oleh karena itu undang-undang tersebut diataslah yang menjadi acuan didalam melakukan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa disetiap tingkatan, karena pada prinsipnya melakukan pembelaan atau menjadi penasehat hukum harus bebas dan mandiri didalam menjalankan profesinya, oleh sebab itu keberadaan anggota kepolisian sebagai penasehat hukum dapat mempengaruhi proses penegakan itu sendiri.

## **B. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no. Pol 7 tahun 2005**

Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia no. pol 7 tahun 2005 tentang tata cara pemberian bantuan hukum dilingkungan kepolisian negara republik indonesia, eksistensinya hanya berlaku dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ruang lingkup hukumnya berlaku di intern kepolisian. Keputusan KAPOLRI no Pol 7 tahun 2005 jika dikaitkan dengan keberadaan undang-undang No 18

tahun 2003 tentang advokat yang mengatur tentang orang yang berhak melakukan pembelaan disetiap tingkatan pemeriksaan, maka keputusan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut bertentangan dengan KUHAP dan Undang Undang advokat No 18 tahun 2003, tentang Advokat, karena peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Herarki Peraturan Perundang-Undangan, yang mana diatur tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- UUD Tahun 1945
- Ketetapan MPR
- UU/Perpu
- Peraturan Pemerintah
- Dan Peraturan Daerah.

Maka timbul pertanyaan apakah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 7 Tahun 2005 tersebut lebih tinggi kedudukannya dari Undang-Undang, jawabnya jika dihubungkan dengan undang-undang Nomor. 12 tahun 2011 tentang herarki peraturan perundang-undangan jelas lebih rendah dari pada undang undang dan selain itu Perkapolri No 7 tahun 2005 tersebut yang telah mengambil kewenangan dari advokat untuk melakukan pembelaan dipersidangan, maka secara konstitusi tindakan anggota kepolisian selaku Penasehat hukum yang membela anggota polri yang melakukan tindak pidana jelas tidak dapat dibenarkan, karena akan merusak citra advokat selaku penegak hukum.

Pemberian bantuan hukum tersebut melalui Badan hukum yang ada dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, artinya pemberian bantuan hukum bagi anggota yang terlibat didalam perkara pidana anggota polri dapat memberikaan bantuan hukum disemua tingkatan hal ini tentu tidak dapat dibenarkan karena secara substansi keberadaan Perkapolri No 7 tahun 2005 bertentangan dengan Undang-Undang Advokat No 18 tahun 2003 juga bertentangan dengan KUHAP.

Keputusan Kapolri No Pol : 7 Tahun 2005, tentang Cara Pemberian Bantuan

<sup>12</sup> Pasal 4 Undang –Undang Advokat No: 18 Tahun 2003.

Hukum Bagi Anggota Polri Yang Terlibat Di Perkara Pidana, bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum adalah merupakan keputusan yang menghargai hak asasi manusia, akan tetapi pemberian bantuan tersebut seharusnya yang menjalankan kuasa atau pembelaan orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana terdapat dalam KUHAP dan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 karena Polri dalam melakukan tugasnya harus berlandaskan kepada Undang-undang No 2 Tahun 2002. maka jika kewenangan kepolisian yang berdasarkan keputusan kapolri No ; Pol 7 tahun 2005 dikaitkan dengan asas-asas yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya seperti:

- asas keperluan , asas ini menentukan tindakan dapat diambil atau mencegah terjadinya suatu gangguan,
- asas masalah asas ini dimbil dikaitkan dengan masalah yang perlu ditangani. Ini berarti tindakan kepolisian harus memenuhi pertimbangan pertimbangan yang objektif.
- Asas Tujuan sebagai ukuran yaitu tindakan ini diambil sesauai dengan sasaran.

Tindakan anggota kepolisian yang melakukan Pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa yang melibatkan anggota kepolisian jika dihubungkan dengan asas –asas yang dikemukakan diatas tidak dilandaskan dengan pertimbangan yang objektif karena tidak menutup kemungkinan anggota polri yang melakukan tindak pidana dan atau tindak pidana khusus dibela oleh anggota polri yang nota bennya sama –sama anggota Polri.

Keputusan Kapolri No Pol 7 Tahun 2003 tentang pemberian bantuan hukum, yang berkenaan anggota polri dapat melakukan pembelaan disemua tingkatan tidak dapat diterima dengan akal yang sehat karena pembelaan dilakukan tersebut secara substansi telah bertentangan dengan tugas fungsi polri itu sendiri. Peranan polri memberikan bantuan atau melakukan pembelaan terhadap tersangka baik ditingkat kepolisian ,kejaksaan, dan pengadilan jika dikaitkan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 101/PUU-VII tahun 2009 tentang syarat menjadi advokat sebelum menjalankan profesinya yang mewajibkan adanya berita acara sumpah dengan

pertimbangan, setiap advokat sebelum menjalankan tugasnya wajib dilakukan sumpah oleh Pengadilan Tinggi.

### **C. Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Terhadap Polri Menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Negeri Bengkulu**

Penerapan Perkapolri No.Pol 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Nasehat Hukum Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 2 Perkapolri No Pol 7 tahun 2005 yang berhak mendapatkan bantuan hukum tidak hanya anggota Polri aktif tetapi juga satuan Polri, Purnawirawan Polri, Wredatama, Warakawari, Duda/ janda dari Polwan/PNS Polri dan Vetran beserta keluarga. Dalam rangka Penerapan Perkapolri No.Pol 7 Tahun 2005 Penulis telah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Advokat, dan jaksa dikejaksaan Tinggi Bengkulu.

#### **A. Menurut Hakim.**

1. Penerapan perkapolri No 7 tahun 2005 menurut Hakim Syamsul Arif,<sup>13</sup> bahwa dalam tataran praktek dipersidangan sering dijumpai anggota Polri menjadi kuasa hukum / penasehat hukum hal ini nampaknya bertentangan dengan Undang –Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat,padahal pemberian bantuan hukum polri yang berhadapan dengan masalah tidak bertentangan dengan undang undang advokat, karena setiap anggota polri berhak mendapatkan bantuan hukum jika sedang menghadapi masalah. Penerapan Perkapolri no 7 tahun 2005 tentang pemberian penasehat hukum atau menjadi kuasa hukum tidak bertentangan dengan Undang undang Advokat no 18 tahun 2003 karena salah satu dasar hukumnya menurut Pasal 31 Undang –Undang Advokat 18 tahun 2008 setiap orang yang sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah olah sebagai

---

<sup>13</sup> Wawancara dilakukan dipengadilan Negeri Bengkulu tanggal 5 agustus 2013

advokat tetapi bukan advokat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 50 juta akan tetapi ketentuan pasal ini telah dinyatakan bertentangan dengan undang-undang Dasar 1954 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK No.006/PUU-II/2004 Jadi anggota Polri yang berlatar belakang pendidikan hukum melalui surat perintah dapat menjadi penasehat hukum untuk mendampingi anggota Polri yang terlibat masalah Hukum baik pidana maupun perkara perdata.

2. Penerapan Perkapolri No 7 tahun 2005 Menurut Sultoni<sup>14</sup> selaku hakim bahwa keberadaan Polri yang melakukan pembelaan perkara bagi anggota Polri yang terlibat didalam persoalan hukum mempunyai dasar hukum sebagaimana yang diatur didalam Perkapolri No 7 tahun 2005 dan berdasarkan surat perintah tugas dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan Buku II cetakan ke (4) Empat Makamah Agung RI 2002 mengenai kuasa/wakil Poin 17.6 yang berbunyi:

Kuasa /wakil Negara/Pemerintah dalam perkara suatu perkara perdata berdasarkan Stbl,1922 no .522 dan Pasal 123 ayat 2 HIR ayat 2 Rbg adalah :

- a. Pengacara negara yang diangkat oleh Negara
- b. Jaksa
- c. Orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat / ditunjuk oleh instansi-intansi yang bersangkutan.

Polri menjadi kuasa hukum dalam membela anggota polri yang terlibat didalam masalah hukum memang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum hal ini berdasarkan PP No 3 tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusi Peradilan umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP N0 3 Tahun 2003) disebutkan sebagai berikut:

- a. Tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum

pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa melakukan tidak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas.
  - c. Bantuan hukum sebagaimana ketentuan dimaksud didalam ayat 2 dilakukan dengan memanfaatkan penasehat hukum dari institusi kepolisian republik indonesia dan atau penasehat hukum lainnya. Dengan adanya ketentuan atau dasar hukum polri tersebut diatas polri boleh melakukan pembelaan kepada tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam masalah hukum.
3. Penerapan Perkapolri No Pol 7 Tahun 2005 menurut Muarif selaku Hakim Dipengadilan Negeri Bengkulu. Polri dalam melakukan pembelaan terhadap perkara pidana bagi anggota polri yang tersandung masalah hukum tidak bertentangan dengan Undang –Undang Advokat no 18 tahun 2003 karena polri berhak memberikan bantuan hukum kepada anggota polri yang terlibat kasus pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis Institusi Peradilan umum bagi anggota kepolisian Republik Indonesia.

Bahwa pendapat hakim yang menyatakan Polri dapat melakukan atau bertindak sebagai kuasa hukum dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas penulis tidak sependapat karena Perkapolri tersebut bertentangan dengan Undang Undang Advokat No 18 Tahun 2003. Dan selain itu jika melihat ketentuan pedoman Makamah Agung tersebut diatas diperuntukan dalam rangka menjalankan perkara perdata bukan untuk menjalankan kuasa sebagai penasehat hukum dalam perkara pidana, maka Polri dapat melakukan pembelaan dalam rangka perbuatan tersebut menjalankan tugas kelembagaan bukan bersifat perbuatan pidana dilakukan secara pribadi.

<sup>14</sup> Wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Bengkulu diruangan Hakim tanggal 4 Agustus 2013

Keberadaan Perkaplori No 7 tahun 2005 tersebut secara ketatanegaraan telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sebagaimana penulis kemukakan dalam tinjauan pustaka tentang tata urutan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, mengenai jenis dan herarki dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.<sup>15</sup> Dan selain itu Perkaplori No 7 Tahun 2005 bertentangan dengan asas *Lex Scripta*, (tertulis) *Lex stricta* (jelas dan ketat) dan *lex certa* (peraturan pasti)<sup>16</sup>. Oleh karena itu setiap tindakan Polri sebagaimana penulis kemukakan sebelumnya harus mempedomi *asas legalitas*, *asas Pliecmatigheid*, yang menyatakan tindakan polisi dianggap tidak menyalahi / atau melanggar perundang-undangan apabila tindakan tersebut diambil untuk kepentingan umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Undang –undang No 2 Tahun 2002.

Adanya ketentuan asas tersebut diatas seharusnya Polri dalam menjalankan tugas pokoknya harus taat kepada asas dan peraturan perundang–undangan yang berlaku, karena polri menjalankan kuasa bukan untuk kepentingan umum melainkan hanya menjalankan atau melakukan pembelaan untuk kepentingan Kop kepolisian itu sendiri.

Polri sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas pokok berdasarkan Undang–Undang No 2 tahun 2002 Pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban penegakan hukum serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelaksanaan kepada masyarakat.

Tugas polri selaku penegak hukum bukan berarti Polri dapat menjalankan kuasa hukum atau melakukan pembelaan terhadap anggota polri yang terlibat kasus tindak pidana, apalagi melakukan pembelaan di pengadilan, karena seorang advokat dalam menjalankan profesinya harus tunduk kepada undang–undang advokat dan kede etik advokat.

Kurang baiknya kondisi undang–undang sebagai salah satu faktor timbulnya

kejahatan juga dikemukakan pula adanya faktor lain yaitu pelaksanaan undang–undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak tunduk dari para penegak hukum.<sup>17</sup> Dari pendapat tersebut diatas jika kita hubungkan dengan keberadaan anggota kepolisian selaku penasehat hukum yang membela anggota Polri dalam kasus tidak pidana jelas tindakan anggota kepolisian tersebut telah menyimpang dari tugas pokok Polri itu sendiri sehingga layak untuk dikatakan penerapan undang–undang Polri tersebut tidak konsekuen dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum itu.

#### **D. Menurut Advokat Terhadap Polri Menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Negeri Bengkulu**

Penerapan Perkaplori No 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Nasehat Hukum Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam tataran peraktek masih banyak kita jumpai anggota Polri yang melakukan pembelaan bagi anggota polri yang terlibat dalam kasus Pidana di pengadilan.

##### 1) Menurut Oto Hasibuan.<sup>18</sup>

Pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh pihak Polri dalam melakukan pembelaan terhadap anggota Yang terlibat didalam Perkara pidana yang mengacu kepada Perkaplori no Pol 7 tahun 2005 dan PP No 3 tahun 2003 tentang pelaksanaan Teknis institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian negara republik Indonesia telah bertentangan dengan Undang –undang Advokat No 18 tahun 2008.

Keberadaan Polri dalam melakukan pembelaan tidak dapat dibenarkan secara hukum apalagi mendampingi anggota Polri yang terlibat kasus Narkoba, sebab akan terjadi kecurigaan

<sup>15</sup> Undang –undang no 12 tahun tahun 2011.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arif , Dalam buku *perkembangan asas-asas Hukum Pidana Indonesia* Badan Penerbit Undip Semarang 2012, Hlm 13

<sup>17</sup> J.E.Sahetapy Suatu studi khusus mengenai ancaman piana mati terhadap pembunuhan berencana, CV Raja wali Jakarta, 1982 .Hlm 282.

<sup>18</sup> Wawancara dilakukan di kantor Peradi Pusat tanggal 5 september tahun 2013 di Jakarta

masyarakat terhadap Polri itu sendiri, Pembelaan yang dilakukan oleh Polri dalam kasus Pidana terhadap anggota yang terlibat didalam kasus Pidana dilakukan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pengadilan sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat, apalagi ditingkat pemeriksaan yang dilakukan penyidik, Polri, tersangka nya anggota Polri dan penasehat hukum anggota Polri.

2) Menurut Hasan Nudin Nasution.<sup>19</sup>

Penerapan perkapolri No 7 Tahun 2005 tentang tata cara pemberian bantuan hukum dan nasehat hukum dilingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia. Keberadaan perkap tersebut diatas telah banyak Polri yang mendampingi anggota Polri yang terlibat pidana umum bertindak selaku advokat pada hal keberadaan anggota polri selaku penasehat hukum bagi anggota yang terlibat tindak pidana umum telah mengkhawatirkan keberadaan undang – undang advokat no 18 tahun 2003 dan bertentangan dengan hirarki perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas wawancara dengan advokat mengenai penerapan Perkapolri No 7 Tahun 2003 tentang Bantuan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri, ternyata terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara hakim dan advokat, dalam menyikapi anggota kepolisian sebagai penasehat Hukum maka berdasarkan pandangan advokat, Perkapolri No 7 Tahun 2005 yang dijadikan landasan hukum bagi anggota Polri melakukan pembelaan kepada tersangka dan terdakwa di Pengadilan Negeri telah bertentangan dengan Undang Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

### **E. Pendapat Jaksa Terhadap Polri Menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Negeri Bengkulu**

Penerapan Perkapolri No.pol. 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri yang terlibat

masalah hukum Penulis Melakukan wawancara dengan A. Mazoola, selaku Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Dengan adanya Perkapolri No 7 Tahun 2005 tersebut diatas membolehkan Polri melakukan pembelaan kepada anggota yang terlibat tindak pidana disemua tingkat Pemeriksaan maka Maka menurut A.Mazoola Perkapolri No 7 Tahun 2005 bertentangan dengan KUHAP dan Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003, karena yang berhak melakukan pembelaan bagi tersangka atau terdakwa adalah advokat.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Batman Wasil, S.H., M.H., dan Erwinda Martina, SH. MH Jaksa pada kejaksaan negeri Bengkulu. Ia berpendapat bahwa masuknya unsur polri untuk bertindak selaku penasehat hukum dalam proses acara peradilan pidana merupakan hal yang tidak mempunyai dasar. Sudah menjadi tentu bahwa proses beracara dalam peradilan pidana berpegang pada Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk penasehat hukum selain diatur dalam KUHAP juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialis*) yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, melalui instrumen hukum tersebut hanya advokat yang berhak dan mempunyai kedudukan sebagai penasehat hukum dalam proses peradilan, selain itu tentu tidak memiliki kedudukan sebagai advokat.

Berdasarkan pandangan aparat penegak hukum diatas maka penulis melihat pandangan yang berbeda antara hakim, advokat dan jaksa terhadap Perkapolri Nomor. 7 tahun 2005 tentang pemberian bantuan hukum oleh aparat kepolisian yang melakukan pembelaan terhadap anggota polri yang juga sebagai terdakwa dimana pandangan hakim yang membolehkan anggota kepolisian melakukan pembelaan terhadap anggotanya yang terlibat pidana merupakan pandangan yang sangat tidak berdasarkan aturan hukum yang kuat, telah melanggar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Advokat itu sendiri, karena hakim merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum

<sup>19</sup> Wawancara dilakukan Kantor Peradi, Jakarta Tanggal 5 September tahun 2013

oleh karena itu harus menolak seseorang yang menjalankan profesi advokat yang tidak memenuhi ketentuan Undang Undang Advokat. Pandangan hakim tersebut diatas sangat berbeda dengan pandangan aparat penegak hukum lainnya seperti Advokat dan Jaksa yang menyatakan bahwa Perkapolri No 7 tahun 2005 bertentangan dengan KUHAP, dan Undang – Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

#### 4. KESIMPULAN

Dari uraian bab diatas yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Perkapolri No. 7 Tahun 2005 tentang pemberian bantuan hukum sebagai Penasehat hukum yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian terhadap anggota POLRI terhadap tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I A bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Advokat No. 18 Tahun 2003. Berdasarkan Pasal 3 tentang persyaratan untuk menjadi advokat antara lain tidak berstatus Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dan selain itu Perkapolri tersebut bertentangan dengan Undang-Undangan No. 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Perundang-Undangan dan KUHAP.
2. Perkapolri No. 7 Tahun 2005 terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pendapat hakim, Jaksa dan advokat dimana

pendapat hakim pengadilan negeri yang menyatakan Polri mempunyai kewenangan dalam membela perkara pidana terhadap anggota POLRI yang melanggar hukum berdasarkan buku II cetakan (4) Mahkamah Agung RI 2002 mengenai kuasa/wakil poin 17.6 sedangkan Pendapat Jaksa dan Advokat keberadaan anggota Kepolisian sebagai Penasehat hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu bertentangan dengan Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan UUD 1945.

#### 5. SARAN

Bahwa ketentuan hukum yang diatur dalam Perkapolri No. 7 Tahun 2005 terutama haruslah dicabut karena bertentangan dengan dengan Undang Undang No. 18 Tahun 2003, UUD 1945 dan KUHAP. Bila perlu diadakan kerja sama antara kepolisian dan Advokat untuk menindak lanjuti pemberian bantuan hukum yang menyangkut anggota POLRI melakukan tindak pidana, dalam rangka melakukan pembelaan di semua tingkat pemeriksaan.

Bahwa dalam rangka penegakan hukum di Indonesia perlu ditegakkan secara konsekuen sesuai dengan tugas dan fungsinya masing- masing oleh aparat penegak hukum , sehingga tidak berbenturan antara satu dengan yang lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arif , Dalam buku *perkembangan asas-asas Hukum Pidana Indonesia* Badan Penerbit Undip Semarang 2012,Hlm 13
- Dpm Sitompul *penangkapan dan kekerasan* Pustaka Sinar Harapan Jakarta Hlm 124.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 4.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Bandung, PT. Remaja Rosda karya 1999 hal. 63
- J.E.Sahetapy Suatu studi khusus mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana,CV Raja wali Jakarta, 1982 .Hlm 282.
- Markas besar Kepolisian Negara RI Almark September abad Kepolisian RI, Jakarta 1970 hlm 2.
- Undang –undang no 12 tahun tahun 2011
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta Rineka Cipta 2006 hal. 68
- Pasal 1 butir 13 KUHAP

Pasal 4 Undang –Undang Advokat No: 18 Tahun 2003.

Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang: *Program Studi Kenotariatan Pasca Sarjana* Undip, 2009 hal. 6

Roni Hanitjo Soemiro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1998 hal. 10  
Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2007 hal. 58

Wawancara dilakukan di Kantor Peradi Pusat tanggal 5 september tahun 2013 di Jakarta  
Wawancara dilakukan Kantor Peradi, Jakarta Tanggal 5 September tahun 2013

Wawancara dilakukan di pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 5 agustus 2013

Wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Bengkulu diruangan Hakim tanggal 4 Agustus 2013